

ABSTRAK

Regita Cahyani Marlina. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan di Kabupaten Banjar*, Skripsi, Pembimbing H. Bahran, S.H, M.H., Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengendalian karhutla 2023, Kabupaten Banjar

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2023, dengan total luas yang tercatat mencapai 24.588,89 hektar. Kabupaten Banjar menempati posisi kedua dengan luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 840,66 hektar, yang dihitung sejak 1 Mei hingga 25 Oktober 2023. Peristiwa ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan dan dampak implementasinya di Kabupaten Banjar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Peneliti turun kelapangan untuk mewawancarai narasumber-narasumber yang relevan, seperti 3 orang anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar dan 6 orang anggota masyarakat Kabupaten Banjar. Peneliti juga mengumpulkan data terkait kebakaran lahan dan hutan bersumberkan pada media berita online dan Dokumen yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Banjar. Sebagai data pelengkap, Peneliti juga Memasukkan pengalaman pribadi Peneliti ketika melakukan Perjalanan Dikabupaten Banjar terkait dengan peristiwa kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2023. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 tahun 2008 tentang pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan belum sepenuhnya terlaksanakan, terlihat dari tidak adanya penyuluhan dan sosialisasi terkait pengendalian kebakaran lahan dan hutan sebagaimana yang terdapat didalam pasal 7 yang berkemungkinan berakibat pada pelanggaran pasal 3, 4, dan 6. Selain itu penegakan hukum terhadap pelanggaran ini tidak ditegakkan secara tegas dan sehingga menjadi faktor berulangnya tindakan pelanggaran oleh masyarakat dan korporasi. Peneliti juga menemukan bahwa pasal 3 ayat dua menjadi celah Dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan.